



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 54 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini diwakili oleh Fulsun Rachmatullah, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Suprianto**, Assisten Manager Pemasar Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Muara Bulian, di Muara Bulian;
2. **Tri Indah Haryati**, Kepala Unit, BRI Unit Kota Muara Bulian, di Muara Bulian;
3. **Purwanto**, Mantri, BRI Unit Kota Muara Bulian, di Muara Bulian;
4. **William Mahasastra**, PIC Gugatan Sederhana, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Muara Bulian, di Muara Bulian;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.0033/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Register Nomor 8/SK/2022 pada tanggal 7 Februari 2022 dan Surat Tugas Nomor: B.0033/KC-IV/MKR/11/2021 tertanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Muhammad Yuzmar**, lahir di Danau Embat pada tanggal 23 Maret 1986, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT.07 Desa Danau Embat, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Julita**, lahir di Palembang pada tanggal 7 Juli 1992, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal RT.07 Desa Danau Embat, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-litigasi/e-court* pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019;
3. Perjanjian tersebut berbentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPPD/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019;
4. Isi perjanjian tersebut sebagai berikut:
  - a. Tergugat I & Tergugat II mengakui mendapatkan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
  - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 31-05-2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.1.458.300,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah).
    - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 31-05-2024;
  - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.17717 An. NURHIFZA SYAM (surat pernyataan hibah an. Muhammad Yuzmar) Luas 128 m2 yang berlokasi di Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota. Jambi;
  - d. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - e. Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/angunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 8 - Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPF/5716/05/2019 Tanggal 31-05-2019
  - b. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 60.560.126,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);
  - c. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
  - d. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;
6. Kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:  
Pokok : Rp. 46.666.800,-  
Bunga : Rp 13.893.326,-  
Total: **Rp. 60.560.126,-** (enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
  - b. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 94.693.344,- (sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 - Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1905KPPD/5716/05/2019 Tanggal 31-05-2019 sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 60.560.126,- (enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit kerja diluar persidangan.
5. Pinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Muara Bulian.
6. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.17717 An. NURHIFZA SYAM (surat pernyataan hibah an. Muhammad Yuzmar) Luas 128 m2 yang berlokasi di Kenali Besar Kec. Kota Baru Kab. Batanghari. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik / SHM No.17717 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik / SHM No.17717 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan

Halaman 4 dari 8 - Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang pada tanggal 2 Februari 2022 dan 7 Februari 2022, tetapi ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1905KPF/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17717 atas nama Nurhifza Syam, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi Nomor B.704/KC-IV/MKR/03/2020 tertanggal 04 Maret 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Payoff / Total kewajiban Tergugat, yang diberi tanda P-5;
6. Rekening koran pinjaman Tergugat, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap mengimbau agar dilakukan perdamaian di antara para pihak di luar persidangan meskipun dalam acara gugatan sederhana tidak diatur mengenai kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana dalam perkara perdata gugatan acara biasa, akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penulisan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 - Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian kredit sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPDFD/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban yang belum dibayar sejumlah Rp60.560.126,00 (enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 283 RBg, menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada pihak Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat sebagaimana terurai diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mererangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Tertulis yaitu sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPDFD/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPDFD/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019, diketahui bahwa di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut disebutkan mengenai jangka waktu pembayaran yaitu 60 (enam puluh) bulan dan bunga 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut, dengan angsuran 1 x 60 bulan dengan jumlah Rp1.458.300,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang harus dibayar setiap tanggal 31 atau selambat-lambatnya tanggal 31 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan. Angsuran terakhir harus dibayar oleh yang berhutang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, kemudian di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, waktu pelunasan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905KPF/5716/05/2019 tertanggal 31 Mei 2019 (vide bukti surat P-1) belum tiba, namun Penggugat selaku Kreditur telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur untuk memenuhi pembayaran hutang secara keseluruhan beserta bunga, sehingga oleh karena jangka waktu pelunasan yang ditentukan belum tiba atau belum jatuh tempo, maka menurut pertimbangan Hakim gugatan Penggugat mengandung cacat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat prematur, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979);

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Hakim di atas, menurut hemat Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum bila Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Heny Dwitarum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mbn tertanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Mulyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim,

Panitera Pengganti

Heny Dwitarum, S.H.

Tri Mulyadi

### Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya ATK :	Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp 560.000,00
- Biaya PNBP :	Rp 30.000,00
- Meterai :	Rp 10.000,00
- Redaksi :	Rp 10.000,00 +

---

Jumlah :	Rp 710.000,00
----------	---------------

(tujuh ratus sepuluh puluh ribu rupiah)